



ASTRA Otoparts

PT ASTRA OTOPARTS Tbk
Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2
Kelapa Gading - Jakarta 14250,
Indonesia

Tel. : (021) 460 3550, 460 7025
Fax. : (021) 460 3549, 460 7009
www.component.astra.co.id

No. : 063/S-Dir/Leg-AOP/V/2020
Lampiran : 1
Perihal : Laporan Bukti Pengumuman Keterbukaan
Informasi Sehubungan dengan Transaksi
Afiliasi

Jakarta, 20 Mei 2020

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami untuk dan atas nama PT Astra Otoparts Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan bukti Laporan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"). Transaksi afiliasi dilakukan dengan ringkasan rincian sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Transaksi yang dilakukan oleh PT Velasto Indonesia ("**VIN**") selaku anak perusahaan terkendali dari Perseroan dengan PT Bridgestone Astra Indonesia ("**BSAI**") selaku perusahaan *Joint Venture* Perseroan dan Bridgestone Corporation ("**BSJ**") yakni transaksi jual beli aset milik BSAI dengan nilai sebesar Rp. 40.505.000.000 (empat puluh miliar lima ratus lima juta Rupiah) ("**Transaksi**").

2. Ringkasan Laporan Penilaian

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan untuk melakukan penilaian untuk memberikan pendapat kewajaran atas transaksi Perseroan melalui Laporan No. 00260/2.0018/BS/04/0148/1/2020 tentang Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Jual Beli Aset Milik PT Bridgestone Astra Indonesia selaku Perusahaan ventura bersama PTT Astra Otoparts Tbk. dengan Bridgestone Corporation kepada PT Velasto Indonesia selaku anak Perusahaan PT Astra Otoparts Tbk. ("**Laporan Penilai**").

Perseroan telah menyampaikan ringkasan Laporan Penilai atas Transaksi dalam Laporan Keterbukaan Informasi Transaksi kepada masyarakat sebagaimana terlampir dalam surat ini. Kesimpulan yang didapatkan dari proses penilaian atas Transaksi bahwa rencana Transaksi dengan harga transaksi RP. 40.505.000.000 (empat puluh miliar lima ratus lima juta Rupiah) per 31 Desember 2019 antara BSAI dan VIN adalah wajar

3. Hubungan antara Para Pihak

Sifat hubungan afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan Transaksi ini adalah:

- a. hubungan berdasarkan struktur kepemilikan saham dimana :
 - VIN selaku pembeli dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,96% dan PT Senantiasia Makmur 0,04%; dan
 - BSAI selaku penjual dimiliki oleh Perseroan sebesar 49% dan BSJ sebesar 51%

- b. hubungan berdasarkan kesamaan direktur dan komisaris dimana :
- Bapak Lay Agus memiliki jabatan rangkap, yaitu selaku Direksi di Perseroan juga menjadi Dewan Komisaris di BSAI; dan
 - Bapak Aurelius Kartika Hadi Tan dan Ibu Wanny Wijaya memiliki jabatan rangkap, yaitu selaku Direksi di Perseroan juga menjadi Dewan Komisaris di BSAI dan VIN.

4. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan Transaksi Lain yang sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

- a. Sesuai dengan inisiasi awal dari BSJ, para pemegang saham BSAI yaitu BSJ sebesar 51% dan Perseroan sebesar 49% bersama-sama telah sepakat untuk melakukan transaksi Jual Beli Aset antara BSAI dan VIN.
- b. Dengan transaksi Jual Beli Aset ini, akan menambah performa kinerja keuangan VIN (dan juga Perseroan) serta tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan menjaga hubungan baik dengan para konsumen.
- c. Transaksi yang dilakukan Perseroan tidak menimbulkan dampak negatif apapun terhadap keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan; dan
- d. Transaksi tidak melanggar hukum dan perjanjian dengan pihak ketiga.

5. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

6. Informasi Tambahan

- a. Transaksi telah mendapatkan pendapat kewajaran berdasarkan Laporan Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan No. 00260/2.0018/BS/04/0148/1/2020 tertanggal 15 Mei 2020;
- b. Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- c. Nilai dari transaksi tersebut tidak cukup material yaitu kurang dari 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas Emiten, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.: Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sebagai bentuk pemenuhan ketentuan Peraturan IX.E.1, Perseroan telah melakukan pengumuman keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi melalui Laporan Keterbukaan Informasi pada tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana terlampir dalam surat ini ("**Lampiran 1**") sebagai dokumen pendukung.



PT ASTRA OTOPARTS Tbk
Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2
Kelapa Gading · Jakarta 14250,
Indonesia

Tel. : (021) 460 3550, 460 7025
Fax : (021) 460 3549, 460 7009
www.component.astra.co.id

Demikian keterbukaan informasi ini disampaikan, guna memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1 yang mewajibkan Perseroan mengumumkan keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakannya Transaksi.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wanny Wijaya", with a long horizontal stroke extending to the right.

 **Wanny Wijaya**
Direktur